

GADAI DAN HAK KEBENDAAN
TINJAUAN YURIDIS GADAI SEBAGAI HAK KEBENDAAN
UNTUK JAMINAN KREDIT



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
PUTRI ARIFAH
C 100 050 147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian dirasakan semakin meningkat. Menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat perlu adanya dana maupun modal.

Untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal yang cukup. Hal itulah yang menjadi kendala bagi masyarakat khususnya bagi golongan ekonomi lemah, sehingga mereka memerlukan adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Masalah jaminan utang merupakan masalah yang hangat untuk selalu dibicarakan. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan

manusia lainnya senantiasa dikaitkan dengan terciptanya suatu bentuk hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut.

Dengan adanya barang jaminan tersebut maka kedua belah pihak mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Maka bentuk kesepakatan tersebut adalah gadai.

Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata), yang merumuskan sebagai berikut :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas.

.Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

1. benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan. Misalnya : televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
2. benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya : piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut.

Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.

Hak kebendaan memiliki sifat kebendaan yaitu benda itu tetap terikat, didalam tangan siapapun benda itu berada. Ketentuan ini diambil alih dari pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata:

”Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut didalam tangan siapaapun ia berpindah.”

Hak kebendaan merupakan sifat gadai, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

” Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan, bahwa apabila barang gadai telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka dianggap debitur telah melunasi hutangnya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi barang yang keluar dari kekuasaan kreditur karena hilang atau dicuri.

Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg (droit de suite)*, artinya hak itu mengikuti bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada.⁸

Kebendaan dapat berupa kebendaan berwujud dan tidak berwujud, kebendaan bergerak dan tidak bergerak, kebendaan yang habis dipakai dan tidak habis dipakai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa.

Disebut dengan hak kebendaan karena hak tersebut melekat pada benda tersebut. Kemanapun benda tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak atas kebendaan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai Hak kebendaan ini, kemudian dikenal dengan Hukum Kebendaan. Pencatatan pada hukum kebendaan merupakan hak dari para pihak dan hanya dilakukan jika hal tersebut dikehendaki atau dianggap perlu oleh para pihak agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua pihak, guna melindungi hak-hak mereka.

Hak kebendaan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat menjamin terdiri dari gadai, fidusia, dan hak tanggungan.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai&Fiducia*, Bandung : Alumni, 1987, hal. 5.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai gadai dan hak kebendaan untuk jaminan kredit dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul :

”GADAI DAN HAK KEBENDAAN”
(TINJAUAN YURIDIS GADAI SEBAGAI HAK KEBENDAAN UNTUK
JAMINAN KREDIT)

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam penelitian maupun pembahasannya. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses gadai sebagai hak kebendaan untuk jaminan kredit
2. Apa saja hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui proses gadai sebagai hak kebendaan untuk jaminan kredit.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit.

Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi kepentingan penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang diperoleh dibangku perkuliahan
- b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang dikaji

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penelitian dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai tata cara yang mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya

Metode itu sendiri berasal dari kata "metode" berasal dari bahasa Yunani "methodos" yang berarti cara kerja upaya atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang

dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.⁹

Penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah usaha untuk menemukan , mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah upaya yang bersifat ilmiah dalam mencari dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Di dalam suatu penelitian metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi, dengan mengadakan klafikasi yang mendasar pada pengalaman dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian.¹¹

Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih valid maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *normatif* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan –bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti.

⁹ Koentjoningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, hal. 22.

¹⁰ Sutrisno Hadi. 02. *Metode Research*. Yogyakarta : UGM Press, hal. 14.

¹¹ Winarno Surachma. 1982. *Pengantar Peneliti Ilmu Dasar Tehnik*. Bandung : PT. Transito

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum, maka akan dipergunakan metode penelitian diskriptif. Adapun pengertian penelitian diskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotese-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam penyusunan teori-teori baru.¹² Maka berdasarkan pengertian tersebut diatas, metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang gadai sebagai hak kebendaan untuk jaminan kredit.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu meliputi literatur-literatur , peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi yaitu dokumen peraturan perundang-undangan.¹³

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan dokumentasi data-data sekunder dan data primer sebagai perbandingan data sekunder. Data dilakukan

¹² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. Hal. 2.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV Rajawali. Hal. 34

dengan study kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer . Sumber data primer diperoleh dari study kasus sebagai perbandingan terhadap data sekunder. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan literatur.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.¹⁴

Berdasarkan dari jenis penelitiannya maka teknik analisis data adalah content analysis atau analisa isi yaitu berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder.

Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hak Kebendaan
 - 1. Pengertian Hak Kebendaan

¹⁴ Lexy.J.Moeloeng.1993.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:P.T.Remaja Rosakarya.hal 81

2. Asas-asas Umum dari Hukum Benda
3. Ciri-ciri atau Sifat-sifat Hak Kebendaan
4. Perbedaan Hak-hak Kebendaan
5. Hak Kebendaan yang Memberi Jaminan
6. Cara Memperoleh dan Hapusnya Hak Kebendaan

B. Gadai

1. Pengertian Gadai
2. Obyek dan Subyek Gadai
3. Prosedur dan Syarat terjadinya Gadai
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai
5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
6. Eksekusi dan Hapusnya Gadai
7. Gadai Sebagai Hak Kebendaan

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Proses Gadai sebagai Hak Kebendaan untuk Jaminan Kredit
- B. Hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit?

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran